

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XXI/2023 TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA

Oleh

I Putu Agus Kusuma Jaya, NIM. 1914101067

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam praktiknya masih dihadapkan pada keberadaan norma pidana yang kabur dan multitafsir sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah. Permasalahan tersebut tercermin dalam uji Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang kemudian diputus lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut serta implikasi yuridisnya mengenai jaminan kemerdekaan menyampaikan pendapat di wilayah Indonesia. Kajian ini tergolong sebagai riset hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, serta studi kasus, yang memanfaatkan sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier yang diperoleh melalui telaah literatur dan diolah menggunakan analisis kualitatif. Temuan kajian ini mengindikasikan bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan norma pidana yang membatasi kebebasan berekspresi harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan proporsional karena rumusan yang kabur bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan jaminan hak konstitusional. Putusan tersebut tidak hanya membatalkan norma yang diuji, tetapi juga menetapkan standar konstitusional sebagai tolok ukur pengujian dan penerapan norma pidana lain yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, termasuk ketentuan serupa dalam KUHP Baru dan UU ITE Baru. Dengan demikian, putusan ini memperkuat perlindungan konstitusional kebebasan berekspresi sekaligus menjadi dasar interpretasi hukum yang restriktif bagi pembentuk undang-undang dan penegak hukum.

Kata kunci: Kebebasan Berekspresi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Kepastian Hukum.

**JURIDICAL IMPLICATIONS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION
NUMBER 78/PUU-XXI/2023 ON FREEDOM OF EXPRESSION IN
INDONESIA**

By

I Putu Agus Kusuma Jaya, NIM. 1914101067

Law Department

ABSTRACT

Freedom of expression is a human right constitutionally guaranteed under the 1945 Constitution of Indonesia; however, in practice it continues to face challenges arising from vague and ambiguous criminal provisions that create legal uncertainty and risk criminalizing legitimate expression. This issue is reflected in the judicial review of Articles 14 and 15 of Law Number 1 of 1946, which was decided in Constitutional Court Decision Number 78/PUU-XXI/2023. This study aims to analyze the Constitutional Court's legal reasoning in that decision and its juridical implications for the protection of freedom of expression in Indonesia. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches, relying on primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively. The results indicate that the Constitutional Court emphasized that criminal provisions restricting freedom of expression must be formulated clearly, precisely, and proportionally, as vague provisions contradict the principle of legal certainty and the protection of constitutional rights. The decision not only annulled the challenged provisions but also established a constitutional standard as a benchmark for reviewing and applying other criminal norms that may restrict freedom of expression, including similar provisions in the new Criminal Code and the amended Electronic Information and Transactions Law. Accordingly, the decision strengthens the constitutional protection of freedom of expression while serving as a basis for restrictive legal interpretation for legislators and law enforcement authorities.

Keywords: *Freedom of Expression, Constitutional Court Decision, Legal Certainty.*